

Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik

Legal Reform on the Power of Electronic Authentic Deed

Grace Aimelia, Rasji Rasji

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
grace.217212027@stu.untar.ac.id

Abstract

This research aims to analyse the legal force of authentic deeds made through electronic media (cyber notary) in the Indonesian legal system and examine the limits of notary authority in digital notarial practices. The urgency of this research lies in the need for legal reform to ensure the legality and effectiveness of cyber notary implementation without ignoring the principle of authenticity of the deed. The method used is normative juridical with a statutory approach and legal doctrine to assess the conformity between positive legal norms and community practice. The results show that the practice of cyber notary can be legally recognised as long as all formal and material elements are fulfilled in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code. However, the absence of a special regulation that explicitly regulates the procedure for making deeds electronically creates a legal vacuum and potential disharmony between the Notary Office Law and electronic transaction regulations. This research recommends a regulatory update with the addition of special provisions in the Notary Office Law regarding the concept, scope, and implementation mechanism of cyber notary. The contribution of this research lies in offering a normative solution to the legitimisation of electronic authentic deeds in the national legal system.

Keywords: *Authentic Deed; Cyber Notary; Electronic Transactions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta autentik yang dibuat melalui media elektronik (*cyber notary*) dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah batas kewenangan Notaris dalam praktik kenotariatan digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pembaruan hukum untuk menjamin legalitas dan efektivitas implementasi *cyber notary* tanpa mengabaikan prinsip keautentikan akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cyber notary* dapat diakui secara hukum sepanjang seluruh unsur formil dan materiil terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerduta. Namun, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur pembuatan akta secara elektronik menimbulkan kekosongan hukum dan potensi disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi transaksi elektronik. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi dengan penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan *cyber notary*. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran solusi normatif terhadap legitimasi akta autentik elektronik dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Akta Autentik; *Cyber Notary*; Transaksi Elektronik

1. PENDAHULUAN

Peradaban manusia secara historis mengalami dinamika yang tidak terelakkan, ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu determinan utama yang mendorong perubahan tersebut adalah kemajuan teknologi, yang secara signifikan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang hukum.¹ Pada awalnya, kemajuan teknologi terwujud dalam bentuk alat-alat fisik seperti kendaraan bermotor, telepon, dan mesin-mesin mekanik lainnya. Namun, seiring dengan evolusi teknologi informasi, muncul bentuk teknologi nonfisik yang memberikan dampak nyata dan luas terhadap tata kehidupan masyarakat, yakni teknologi digital yang terpersonifikasi dalam keberadaan internet.

Notaris merupakan sebuah profesi yang bertindak sebagai pejabat umum dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk perdata, perusahaan, dan pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak hanya menjamin keabsahan formal suatu dokumen, tetapi juga memberikan suatu penguatan hukum serta perlindungan kepada hak-hak pihak yang menghadap kepada.² Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern, profesi Notaris dituntut untuk beradaptasi dan berkembang, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta dan pelayanan hukum lainnya. Transformasi digital dalam bidang kenotariatan menjadi suatu keniscayaan guna menjawab kebutuhan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan hukum di era digital.

Pemanfaatan internet telah membawa transformasi terhadap cara kerja profesi hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Notaris, kini dihadapkan pada tantangan digitalisasi layanan kenotariatan.³ Penelitian ini memiliki urgensi yang pada suatu kebutuhan mendesak akan pembaharuan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Di era digital, tuntutan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan hukum semakin tinggi, sementara kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum sepenuhnya selaras dalam mengatur kekuatan hukum akta autentik yang dibuat secara elektronik.

Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan suatu kekosongan hukum dan menghambat optimalisasi peran Notaris dalam bekerja kepada masyarakat. Sedangkan jika melihat pada penelitian-penelitian terdahulu belum memberikan contoh secara

¹ Sony Eko Adisaputro, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat," *JKIS: Jurnal Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–27, <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>.

² Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja and Romlan, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum," *Justicia Journal* 11, no. 2 (2022): 99–119, <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>.

³ Indra Wijaya Salsabila, "Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan; Otentik* 5, no. 2 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172>.

komprehensif berkaitan dengan arah pembaharuan regulasi yang bersifat operasional serta aplikatif khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan syarat-syarat formal keautentikan suatu akta sebagaimana dalam pasal 1868 KUHP Perdata.

Pada penelitian kali ini akan membahas mengenai konsep *cyber notary*, serta bagaimana landasan hukum yang menaunginya. Tentunya dalam setiap penelitian ada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan hampir serupa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bungadia (2023), penelitian ini mengangkat penerapan *cyber notary* di Indonesia. Hasil daripada penulisan tersebut penerapan layanan kenotariatan yang berbasis pada teknologi tidak sepenuhnya berlaku maksimal, konsep *cyber notary* hanya dilakukan sebatas pada sertifikasi transaksi elektronik namun belum bisa menunjukkan dampak yang lebih luas tentang pemanfaatan *cyber notary*.⁴ Selanjutnya ada Ratnasari (202), penelitian ini mengenai perbedaan tanggung jawab antara *Cyber Notary* dan Notaris konvensional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam kaitannya dengan pembuatan akta autentik yang didasarkan pada identitas palsu, serta menganalisis konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta yang dihasilkan.⁵ Kemudian penelitian Feryanto (2024), penelitian ini menganalisis mengenai studi komparatif mengenai potensi dan tantangan digitalisasi layanan Notaris dengan perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.⁶

Penelitian-penelitian sebagaimana tersebut di atas memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika dan tantangan implementasi *cyber notary* di Indonesia dari berbagai sudut pandang, mulai dari keterbatasan penerapan teknologi, aspek tanggung jawab hukum Notaris, hingga perbandingan internasional yang memperluas cakrawala pemikiran. Penelitian-penelitian ini juga memperkaya diskursus akademik dalam ranah pembaruan hukum kenotariatan di era digital. Namun, kekurangannya terletak pada belum adanya pendekatan yang terpadu dan solutif dalam merumuskan arah kebijakan hukum yang komprehensif, serta masih terbatasnya penelitian empiris yang menggambarkan praktik nyata di lapangan, termasuk respons institusi kenotariatan dan masyarakat terhadap digitalisasi layanan tersebut.

Penulisan penelitian ini hadir untuk menjawab keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menggambarkan kondisi normatif atau

⁴ Desy Bungdiana and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 309–18, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

⁵ Tamara Ratnasari Thioris and I Made Pria Dharsana, "Perbedaan Tanggung Jawab Antara Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 2577–88, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11662>.

⁶ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, "Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan : Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 306–26, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.135>.

membandingkan praktik secara teoritis tanpa memberikan formulasi konkret terhadap pembaharuan hukum yang dibutuhkan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk merumuskan arah pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan, sekaligus memperkuat legitimasi dan keabsahan akta autentik elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta autentik yang dibuat melalui media elektronik (*cyber notary*) dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah batas kewenangan Notaris dalam praktik kenotariatan digital.

2. METODE

Metode penelitian merupakan cara dalam suatu penelitian yang memberikan suatu pengetahuan akan suatu pembahasan yang belum ditemukan Solusi atau jawaban dari masalah tersebut.⁷ Dalam penulisan ini, menggunakan suatu metode penelitian hukum yang dinamakan penelitian normatif, dengan tujuan guna mengkaji sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dimasyarakat apakah sudah sama dengan yang diharapkan atau belum.⁸ Pendekatan ini difokuskan pada analisis relevansi dan kecukupan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat dan tak terbendung dengan teknologi yang semakin maju. Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan yang memuat teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah secara mendalam fenomena hukum yang berkembang di masyarakat,⁹ khususnya terkait peran dan tanggung jawab Notaris dalam era digital. Fokus utama penelitian ini adalah menjawab isu mengenai perlunya pembaharuan hukum terhadap kekuatan akta autentik elektronik melalui optimalisasi *cyber notary* dalam bingkai pembaruan regulasi, agar profesi Notaris tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan zaman.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Akta Autentik Elektronik Yang Dibuat Melalui *Cyber Notary*

Saat ini, penggunaan internet di Indonesia telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta jiwa. Angka ini setara dengan 79,05 persen dari total

⁷ Wiwik Sri Widiarty, "Metode Penelitian Hukum", (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024)

⁸ Iqbal Taufik Muammar, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

⁹ Zahara Upita Anggunsuri, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Jasa Keuangan)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 312–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

¹⁰ Jadianan Parhusip Nadya Revelin Putri, Natasya Priyani, "Analisis Distribusi Proporsi Pengguna Ti Berdasarkan Data Penggunaan Internet Di Indonesia," *Jurnal Teknik Informatika Dan Multimedia* 4, no. 2 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.51903/informatika.v4i2.823>.

populasi, dan menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Temuan ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia kini telah melek internet, yang menjadi indikator penting dalam pergeseran pola hidup masyarakat menuju era digital. Menariknya, data juga menunjukkan bahwa pengguna internet didominasi oleh laki-laki dewasa dibandingkan perempuan.¹¹ Kondisi ini menandakan potensi besar bagi pengembangan layanan berbasis digital, termasuk di bidang hukum dan kenotariatan, di mana adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat modern.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pendahuluan, Notaris merupakan seorang pejabat dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dengan menjalankan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak terbatas pada satu jenis perbuatan hukum, melainkan mencakup seluruh perbuatan, perjanjian, penetapan, atau hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, serta menjamin keabsahan formalnya.¹²

Di samping kewenangan utama yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Notaris juga diberikan sejumlah kewenangan tambahan yang bersifat pelengkap terhadap fungsi kenotariatan. Kewenangan tersebut mencakup, antara lain, kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut. Notaris juga memiliki otoritas untuk membukukan surat di bawah tangan menggunakan metode yang serupa, serta membuat salinan dari dokumen asli yang memuat uraian secara lengkap sebagaimana tercantum dalam naskah aslinya.¹³

Selain itu, Notaris berwenang melakukan pengesahan terhadap kesesuaian antara salinan (fotokopi) dengan dokumen aslinya, memberikan penyuluhan hukum dalam rangka proses pembuatan akta, menyusun akta yang berkaitan dengan aspek pertanahan, serta menyusun akta risalah lelang. Seluruh kewenangan ini mencerminkan peran strategis Notaris dalam memberikan jaminan formal terhadap ke-autentikan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan perdata masyarakat.¹⁴ Notaris memegang peranan strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang menjadikannya

¹¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Pengguna Internet Di Indonesia 2024," <https://survei.apjii.or.id/>, 2025.

¹² Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p01>.

¹³ Amri Panahatan Sihotang et al., "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

¹⁴ Dista Vennesya Mirna Talita and Edith Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 870–81, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>.

sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, terlebih dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan modernisasi layanan hukum.

Konsep *cyber notary* merupakan inovasi dalam bidang kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pembuatan akta autentik, sebagai respons terhadap kebutuhan hukum di era digital. *Cyber notary* memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan secara elektronik, seperti verifikasi identitas melalui *video conference*, tanda tangan digital, dan penyimpanan dokumen berbasis sistem elektronik, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan otentisitas yang menjadi ciri utama akta Notaris. Kehadiran konsep ini mencerminkan adaptasi profesi Notaris terhadap transformasi digital yang menuntut efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan dalam pelayanan hukum.¹⁵

Cyber notary merupakan bentuk modern dari praktik kenotariatan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan tambahan untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik, yang menjadi dasar legal formal dari konsep *cyber notary*. Penggunaan media elektronik dalam ranah hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik, membawa implikasi yang signifikan terhadap cara kerja Notaris, baik dari segi prosedural maupun substansial.

Dalam konteks ini, Notaris dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum, keamanan data, serta validitas alat bukti elektronik guna memastikan orisinalitas dan kepastian hukum dari akta yang dibuat secara digital. Sistem elektronik yang diterapkan dalam praktik *cyber notary* telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam proses administrasi hukum. Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap praktik ini dalam UUJN masih bersifat terbatas, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga integritas dan fungsi strategis Notaris dalam sistem hukum nasional.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik membuka ruang partisipasi Notaris dalam pembuktian perbuatan hukum yang terjadi di ranah digital. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap dinamika hukum yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Namun demikian, ketentuan tersebut harus dipahami secara cermat dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa Notaris wajib membacakan isi

¹⁵ I Putu Suwantara and Putu Angga Pratama Sukma, "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik," *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 173, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p15>.

akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶ Ketentuan ini mencerminkan asas kehadiran langsung (*personal appearance*) yang bersifat imperatif dan menjadi syarat esensial dalam pembentukan akta autentik.

Terdapat potensi disharmoni antara ketentuan mengenai *cyber notary* dan prinsip-prinsip dasar kenotariatan konvensional, yang menuntut penafsiran hukum secara progresif atau bahkan pembaruan regulasi, agar pelaksanaan tugas kenotariatan dalam konteks digital tetap memenuhi unsur formalitas hukum tanpa mengorbankan nilai-nilai kepastian, perlindungan, dan keabsahan hukum.¹⁷ Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi melalui media elektronik, atau yang dikenal dengan istilah *cyber notary*, maka hasil cetak dari proses sertifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik. Namun, agar dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, ia harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁸

Penerapan nyata dari fungsi Notaris yang berperan sebagai *cyber notary* dapat kita lihat dalam aktivitas transaksi perbankan melalui layanan *mobile-banking*. Dalam setiap transaksi perbankan yang dilakukan, nasabah akan menerima bukti transaksi berupa struk atau notifikasi, baik dalam format digital maupun cetak. Bukti transaksi ini memiliki nilai penting sebagai dokumen pendukung yang dapat dijadikan alat bukti. Dalam konteks peran *cyber notary*, idealnya Notaris memiliki akses atau otorisasi untuk mengetahui dan mencatat transaksi-transaksi digital tersebut guna memastikan keabsahan dan otentisitas data. Hal ini bertujuan agar transaksi tersebut dapat memperoleh kekuatan pembuktian sebagai akta autentik apabila diperlukan dalam proses hukum di kemudian hari.¹⁹ Inilah menunjukkan keberadaan Notaris dalam ruang digital tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi turut aktif dalam menjamin keamanan hukum dalam transaksi berbasis teknologi informasi.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan regulasi yang signifikan antara kebutuhan praktik hukum modern yang berbasis digital dan aturan hukum yang masih

¹⁶ Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, and Suprpto Suprpto, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131–44, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.

¹⁷ Pipit Saputri Utami, Isis Ikhwansyah, and Ranti Fauza Mayana, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 133–51, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>.

¹⁸ Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitriani, and Mardi Candra, "Sinkronisasi Pasal 1868 KuHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (2023): 705–16, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.

¹⁹ Nadifa Keyla Ismail Novita Fitriana Azzahr, Farchanza Haykanna Pireno, Fitriya Putry Amanda, "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629 / Pdt . G / 2020 / Pn Jkt . Sel Upaya Hukum Dan Perlindungan Konsumen," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005>.

konvensional.²⁰ Diperlukan pembaruan hukum secara komprehensif untuk menjembatani kesenjangan ini, sehingga peran Notaris dalam era digital dapat berjalan secara sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, dokumen elektronik hasil sertifikasi oleh Notaris dapat diakui sebagai akta autentik apabila seluruh persyaratan formil dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan *cyber notary* tidak menghapus standar legal formal dalam pembuatan akta autentik, tetapi justru menuntut adaptasi yang hati-hati agar tetap berada dalam koridor hukum positif. Dalam konteks ini, kewajiban pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetap merupakan elemen esensial dan tidak dapat dipisahkan dari proses autentikasi, yang menjadi jaminan sahnya suatu akta sebagai alat bukti hukum yang kuat dan terpercaya.

Ketentuan mengenai kewajiban pembacaan akta secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, serta ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris ini merupakan bagian integral dari proses *verlijden*, yaitu suatu tahapan peresmian akta autentik melalui pembacaan dan penandatanganan secara formal dan sah menurut hukum. Proses *verlijden* harus dilakukan secara langsung oleh Notaris yang membuat akta, dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, termasuk kepada pegawai atau staf Notaris.²¹

Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran langsung (*personal appearance*) dalam menjamin ke-autentikan dan keabsahan akta. Secara etimologis, istilah *verlijden* berasal dari kata kerja *verleden* dalam bahasa Belanda yang berarti "telah dibuat," yang dalam praktik kenotariatan merujuk pada perbuatan hukum resmi yang diselesaikan dengan penandatanganan akta oleh semua pihak terkait di hadapan Notaris. Ketentuan ini tidak hanya menjamin formalitas hukum, tetapi juga menjadi wujud perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Ironisnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum Indonesia mengenai keberadaan *cyber notary*. Undang-undang yang berlaku masih menganut prinsip bahwa akta autentik harus dibuat dan ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut merupakan bagian dari sistem hukum warisan kolonial yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië*. Sementara itu, perkembangan teknologi

²⁰ Miftah Arifin, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation," *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.

²¹ Ni Putu, Sayuri Dewi, and Sri Widyawati, "Pemenuhan Syarat Verlijden Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kōshōnihō)," *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1401–10, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1334>.

informasi telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. UU ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik. Namun demikian, peran dan mekanisme Notaris dalam konteks digital, terutama sebagai *cyber notary*, belum diakomodasi secara tegas dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Dalam hal ini, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi tersebut melalui mekanisme *cyber notary*. Namun demikian, terdapat batasan dalam ruang lingkup kewenangan Notaris, khususnya terkait sertifikasi elektronik atas akta yang dibuat.²² Batasan tersebut dapat memengaruhi kekuatan hukum dari dokumen yang dihasilkan, karena tidak semua bentuk transaksi elektronik dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai akta autentik. Mengingat bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak dalam hukum perdata, maka keberlakuannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata),

Makna utama dari sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris sejatinya adalah memberikan penguatan hukum (*legal reinforcement*) terhadap transaksi yang dilakukan secara digital agar dapat diakui sebagai sah menurut hukum.²³ Penguatan atau legalisasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas transaksi elektronik yang terjadi di antara para pihak. Salah satu bentuk konkret dari legalisasi secara elektronik adalah penggunaan *time stamp*, yaitu pengesahan waktu terjadinya suatu transaksi digital secara tepat dan terdokumentasi. *Time stamping* berfungsi sebagai bukti bahwa suatu peristiwa atau pernyataan dalam bentuk elektronik benar-benar terjadi pada waktu tertentu yang dapat diverifikasi secara teknis maupun hukum.

Dalam konteks legalisasi konvensional, penguatan terhadap suatu pernyataan atau perbuatan hukum lazim dilakukan melalui pengesahan tanda tangan pada dokumen fisik. Hal ini merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berperan penting dalam memastikan keaslian dan keabsahan tanda tangan serta identitas para pihak yang terlibat, sehingga dokumen yang bersangkutan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, dalam era digital, peran Notaris sebagai penjamin keautentikan tetap relevan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, asalkan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang berlaku.²⁴

²² Ratna Dewi and Sandy Ekki Wiratama Buana, "Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 224–30, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art3>.

²³ Syarifatul Hidayah, "Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah Di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 6 (2024): 186–99, <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793>.

²⁴ Devi Chintya Dewi et al., "Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia," *Letterlijk : Jurnal Hukum Perdata Indonesia* 1, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.25135/jise.v1i2.xx>.

Penerapan konsep *cyber notary* dalam praktik pemberian jasa kenotariatan masih menghadapi berbagai kendala yuridis, terutama karena belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam sistem hukum positif Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara mekanisme *cyber notary* dengan syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menjadi dasar hukum keabsahan akta autentik. Adapun syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) antara lain adalah: pertama, akta harus dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, yakni Notaris, kedua akta harus dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, ketiga, akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, dua orang saksi, dan Notaris, keempat, para pihak harus dikenal atau diperkenalkan secara langsung kepada Notaris dan kelima, akta harus dibuat dengan disaksikan oleh dua orang saksi.²⁵

Kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, yang berarti seluruh ketentuan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar akta yang dibuat dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik. Apabila salah satu saja dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan kualitasnya sebagai akta autentik, dan dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dinyatakan cacat formil, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada batalnya akta tersebut demi hukum (*van rechtswege*). Pada dasarnya, transaksi elektronik merupakan suatu bentuk perikatan atau hubungan hukum yang dilaksanakan melalui media elektronik, yang mengintegrasikan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang memanfaatkan layanan jaringan dan telekomunikasi.

Sebagai respons terhadap kesenjangan regulasi yang ada antara praktik kenotariatan konvensional dan tuntutan transformasi digital, diperlukan langkah strategis dalam bentuk pembentukan regulasi teknis yang secara khusus mengatur tentang *cyber notary*. Regulasi terbagi menjadi solusi regulasi jangka pendek, menengah dan panjang. Pada jangka pendek, harus segera dilakukan reinterpretasi terhadap Pasal 1868 KUHP Perdata melalui pendekatan hukum progresif dapat menjadi opsi alternatif. Penafsiran ulang norma tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan makna “dihadapan Notaris” ke dalam konteks digital, misalnya melalui penggunaan teknologi *video conference*, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penyimpanan akta dalam sistem berbasis *blockchain* atau *cloud* yang terjamin keamanannya.

Solusi regulasi jangka menengah yakni segera dilakukannya pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Hukum, yang menjabarkan secara rinci mengenai tata cara, standar keamanan, bentuk autentifikasi digital, serta prosedur pelaksanaan akta

²⁵ Ratri Puspita Suryandari, Lita Tyesta ALW., and Adya Paramita Prabandari, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris,” *Notarius* 13, no. 02 (2020): 819–37, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170>.

elektronik oleh Notaris. Sebagai opsi jangka panjang, pengajuan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP Perdata yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi informasi juga dapat dipertimbangkan, atau perubahan terhadap KUHP Perdata secara keseluruhan, menjadi KUHP Perdata baru. Hal ini akan membuka ruang bagi pembaruan hukum yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat digital, serta memberikan legitimasi konstitusional terhadap praktik kenotariatan elektronik di masa depan.

3.2 Bentuk Pembaharuan Regulasi Yang Diperlukan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan *Cyber Notary* Dalam Rangka Memperkuat Legitimasi Akta Autentik Elektronik Di Indonesia

Berbicara mengenai konstruksi hukum di era digital saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dituntut untuk mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam konteks penggunaan media elektronik dalam praktik kenotariatan. Meskipun terdapat disharmonisasi dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, termasuk antara UUJN dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁶ Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, terlihat bahwa mereka telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas terkait dengan praktik *cyber notary*.²⁷ Amerika Serikat, melalui *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) tahun 1999 dan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (ESIGN Act) tahun 2000, secara eksplisit mengakui keabsahan tanda tangan elektronik serta memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik, termasuk notarialisasi secara daring (*remote online notarization*).²⁸

Kedua regulasi tersebut memungkinkan dokumen yang ditandatangani secara digital dan disahkan melalui prosedur elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris. Amerika Serikat telah memberikan ruang hukum yang memadai bagi transformasi digital dalam praktik kenotariatan. Sementara itu, di Indonesia, regulasi terkait masih tertinggal dan belum secara khusus mengatur praktik *cyber notary*. Sistem hukum yang digunakan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, di mana keabsahan suatu akta autentik ditentukan oleh kehadiran para pihak secara fisik di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata.

²⁶ Ranti Fauza Mayana Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital," *Acta Diurnal; Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 193–206, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>.

²⁷ Dini Anggraeni and Siti Mahmudah, "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Di Era Cyber Society 5.0," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2307–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>.

²⁸ Felix Pratama Tjipto, "Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United States," *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 11–25, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7456](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7456).

Selain itu, Indonesia juga mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum yang relevan.

Namun, kedua undang-undang ini belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme dan legalitas akta yang dibuat secara daring melalui media digital, sehingga keabsahannya sebagai akta autentik masih menjadi perdebatan. Dalam praktiknya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan hukum terhadap perubahan cara bertransaksi dan berkomunikasi yang kini banyak dilakukan secara digital. Harapan ke depan diperlukan adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi yang menyeluruh agar sistem hukum nasional dapat merespons secara adaptif terhadap transformasi digital. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta efektivitas implementasi teknologi dalam proses hukum, khususnya dalam ranah kenotariatan melalui penguatan konsep *cyber notary*.²⁹

Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, tetapi juga memiliki kewenangan tambahan. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa kewenangan lain Notaris meliputi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan istilah *cyber notary*, pembuatan akta ikrar wakaf, dan pembuatan akta hipotek atas pesawat terbang. Pemberian kewenangan ini mencerminkan pengakuan terhadap perluasan fungsi Notaris dalam menghadapi kompleksitas hukum modern serta menegaskan peran strategis Notaris dalam menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks *cyber notary*, Notaris secara praktis hanya melegalisasi akta di bawah tangan, dan peran Notaris sebagai pihak ketiga sangat krusial untuk menjamin validitas tanda tangan elektronik, identitas para pihak, tanggal sertifikasi elektronik, serta status hukum dari para penghadap. Maka jika seperti itu, sepanjang Notaris melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan UUJN, maka pelaksanaan Pasal 15 angka (3) dalam penjelasannya tetap termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Notaris, tanpa mengurangi keautentikan dari hasil sertifikasi tersebut. Pada era digital saat ini, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih rinci, terstruktur, dan terintegrasi guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia.

Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik dan tuntutan masyarakat akan layanan hukum yang berbasis teknologi informasi. Pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong dan mewujudkan pembaruan hukum ini adalah pembentuk undang-undang (*legislator*), karena hal ini merupakan bagian dari kewenangan konstitusional dalam konteks *open legal policy*. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama

²⁹ Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

antara pemerintah (Presiden) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rancangan undang-undang (RUU) dapat diajukan oleh pemerintah maupun DPR RI. Dalam hal usulan berasal dari pemerintah, draf RUU disusun terlebih dahulu oleh kementerian/lembaga terkait yang paling cocok adalah Kementerian Hukum, kemudian diajukan ke DPR RI untuk dibahas bersama. DPR RI akan menindaklanjuti dengan memasukkan RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik jangka menengah maupun prioritas tahunan. Setelah itu, dilakukan pembahasan tingkat I dan II, dan apabila tercapai kesepakatan, maka RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna dan disetujui bersama oleh Presiden untuk kemudian diundangkan.

Sementara itu, usulan juga dapat berasal dari DPR RI melalui mekanisme inisiatif anggota, fraksi, atau komisi. Prosedurnya pun mengikuti tahapan yang sama, yakni melalui Prolegnas, pembahasan, pengesahan dalam rapat paripurna, dan akhirnya mendapatkan persetujuan bersama Presiden untuk diundangkan menjadi undang-undang. Setidaknya perubahan terhadap Undang-Undang Kenotariatan berupa penambahan sub-sub pembahasan khususnya mengenai pemaknaan, dan pelaksanaan *cyber notary*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *cyber notary* sebagai konsekuensi dari transformasi digital dalam praktik kenotariatan membutuhkan kepastian hukum yang kuat, jelas, dan terstruktur. Ketertinggalan regulasi dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum di era digital. Pada penulisan ini berpandangan bahwa pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur praktik *cyber notary* merupakan suatu keniscayaan hukum yang tidak dapat ditunda, demi menjamin keautentikan akta dalam konteks transaksi elektronik serta menjaga relevansi fungsi Notaris dalam masyarakat modern

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia belum memperoleh pengakuan utuh sebagai akta autentik karena belum terpenuhinya seluruh unsur formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, khususnya unsur *verlijden* yang mengharuskan penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi faktor utama yang membatasi legitimasi hukum terhadap akta elektronik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada formulasi kebutuhan pembaruan regulasi secara komprehensif, khususnya dalam pemenuhan unsur *verlijden* dalam konteks digital dan pentingnya penambahan norma pelengkap dalam UUJN yang mengatur secara eksplisit tentang mekanisme *cyber notary*. Supaya *cyber notary* dapat diakui sebagai instrumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan autentik, maka pemerintah bersama DPR RI perlu segera menyusun regulasi teknis yang mengatur prosedur pelaksanaan *cyber notary*, termasuk penggunaan media

telekonferensi, standar keamanan sistem elektronik, mekanisme verifikasi identitas digital, serta pengarsipan dokumen elektronik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta menjaga otoritas Notaris dalam ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dini, and Siti Mahmudah. "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Di Era Cyber Society 5.0." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2307–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>.
- Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitriani, and Mardi Candra. "Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (2023): 705–16. <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.
- Arifin, Miftah, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.
- Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwanasyah, Ranti Fauza Mayana. "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital." *Acta Diurnal; Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 193–206. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>.
- Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 309–18. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Dewi, Devi Chintya, Dinda Amelia, Faizal Rakha Ratama, Faturachman Shidiq, Firgy Ferdansyah, and Dikha Anugrah. "Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata Indonesia* 1, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.25135/jise.v1i2.xx>.
- Dewi, Ratna, and Sandy Ekki Wiratama Buana. "Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 224–30. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art3>.
- Ferryanto, Justitia, Winsherly Tan, and Lu Sudirman. "Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 306–26. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.135>.
- Hidayah, Syarifatul. "Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah Di Era Digital ." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 6 (2024): 186–99. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793>.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. "Survei Pengguna Internet Di Indonesia 2024." <https://survei.apjii.or.id/>, 2025.
- Indrieti Pratiwi Wiranita Wiratmodja, and Romlan. "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Justicia Journal* 11, no. 2 (2022): 99–119. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>.

- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, and Suprpto Suprpto. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131–44. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Mirna Talita, Dista Vennesya, and Edith Ratna. “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 870–81. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>.
- Muammar, Iqbal Taufik. “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nadya Revelin Putri, Natasya Priyani, Jadianan Parhusip. “Analisis Distribusi Proporsi Pengguna Ti Berdasarkan Data Penggunaan Internet Di Indonesia.” *Jurnal Teknik Informatika Dan Multimedia* 4, no. 2 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.51903/informatika.v4i2.823>.
- Novita Fitria Azzahr, Farchanza Haykanna Pireno, Fitrya Putry Amanda, Nadifa Keyla Ismail. “Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629 / Pdt . G / 2020 / Pn Jkt . Sel Upaya Hukum Dan Perlindungan Konsumen.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005>.
- Putu, Ni, Sayuri Dewi, and Sri Widyawati. “Pemenuhan Syarat Verlijden Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang- Undang Jabatan Notaris Dan Kōshōninhō).” *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1401–10. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1334>.
- Salsabila, Indra Wijaya. “Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan; OTENTIK* 5, no. 2 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172>.
- Setiadewi, Kadek, and I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Sony Eko Adisaputro. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat.” *JKIS: Jurnal Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–27. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>.
- Suryandari, Ratri Puspita, Lita Tyesta ALW., and Adya Paramita Prabandari. “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris.” *Notarius* 13, no. 02 (2020): 819–37. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170>.
- Suwantara, I Putu, and Putu Angga Pratama Sukma. “Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik.” *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 173. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p15>.
- Thioris, Tamara Ratnasari, and I Made Pria Dharsana. “Perbedaan Tanggung Jawab Antara

- Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 2577–88. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11662>.
- Tjipto, Felix Pratama. “Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United States.” *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 11–25. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7456](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7456).
- Triwahyuni, Abdullah Dian. “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum.” *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p01>.
- Upita Anggunsuri, Zahara. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Jasa Keuangan).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 312–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.
- Utami, Pipit Saputri, Isis Ikhwansyah, and Ranti Fauza Mayana. “Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 133–51. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>.